

**IMPLIKASI HUKUM LAPS SJK PASCA PERALIHAN KEWENANGAN  
DARI BAPMI DALAM SENGKETA PASAR MODAL  
(Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024)**

**Skripsi**

**OLEH:  
PUTRI AKMALIA ZAHRA RASYID  
2212011719**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### IMPLIKASI HUKUM LAPS SJK PASCA PERALIHAN KEWENANGAN DARI BAPMI DALAM SENGKETA PASAR MODAL (Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024)

Oleh:

**PUTRI AKMALIA ZAHRA RASYID**

Peralihan kewenangan dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan klausul arbitrase perjanjian pasar modal yang masih menunjuk BAPMI, sebagaimana terjadi dalam sengketa antara PT Vivaces Prabu Investment (PT VPI) dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (PT NKSI) yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Penelitian ini membahas terkait duduk perkara, pertimbangan Hakim Kasasi, serta akibat hukum peralihan kewenangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, sistematisasi data, dan deskripsi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peralihan kewenangan dari BAPMI kepada LAPS SJK terjadi secara hukum melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 yang mengintegrasikan seluruh lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan menjadi satu wadah. Klausul arbitrase yang menunjuk BAPMI tetap dinyatakan sah, dengan kewenangan beralih kepada LAPS SJK. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 menguatkan putusan arbitrase LAPS SJK serta menegaskan prinsip *pacta sunt servanda* dan sifat *final and binding* putusan arbitrase. Keberatan PT VPI atas dasar ketiadaan kesepakatan dinyatakan tidak relevan karena tidak memenuhi alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Selain menegaskan kompetensi absolut dan memperkuat legitimasi LAPS SJK, putusan ini juga memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan klausul arbitrase yang telah ada sebelum peralihan kelembagaan.

**Kata Kunci:** *Arbitrase, BAPMI, Implikasi Hukum, LAPS SJK.*

**ABSTRACT****LEGAL IMPLICATIONS OF LAPS SJK FOLLOWING THE TRANSFER OF  
AUTHORITY FROM BAPMI IN CAPITAL MARKET DISPUTES  
(Study of Decision Number 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024)****By:****PUTRI AKMALIA ZAHRA RASYID**

*The transfer of authority from the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) to the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) based on POJK No. 61/POJK.07/2020 raises legal issues regarding the validity of arbitration clauses in capital market agreements that still refer to BAPMI, as occurred in the dispute between PT Vivaces Prabu Investment (PT VPI) and PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (PT NKSI), which was decided through Supreme Court Decision No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. This study examines the case background, the considerations of the cassation judges, and the legal consequences of the transfer of authority.*

*This research employs a normative legal research method with a descriptive type and utilizes statutory, case, and conceptual approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods include literature study and document study. Data processing is carried out through stages of data examination, systematization, and description, which are analyzed qualitatively.*

*The results of the study indicate that the transfer of authority from BAPMI to LAPS SJK occurred legally through POJK No. 61/POJK.07/2020, which integrates all dispute resolution institutions in the financial services sector into a single body. Arbitration clauses referring to BAPMI remain valid, with authority transferred to LAPS SJK. The Supreme Court, in Decision No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, upheld the LAPS SJK arbitration award and reaffirmed the principle of pacta sunt servanda as well as the final and binding nature of arbitration awards. PT VPI's objection on the grounds of the absence of a new agreement was deemed irrelevant as it did not meet the grounds for annulment under Article 70 of the Arbitration Law. In addition to affirming absolute competence and strengthening the legitimacy of LAPS SJK, this decision also provides legal certainty regarding the validity of arbitration clauses established prior to the institutional transition.*

**Keywords: Arbitration, BAPMI, LAPS SJK , Legal Implications.**

**IMPLIKASI HUKUM LAPS SJK PASCA PERALIHAN KEWENANGAN  
DARI BAPMI DALAM SENGKETA PASAR MODAL  
(Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024)**

**OLEH:  
PUTRI AKMALIA ZAHRA RASYID  
2212011719**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM LAPS SJK PASCA PERALIHAN KEWENANGAN DARI BAPMI DALAM SENGKETA PASAR MODAL (Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024)**

Nama Mahasiswa : **Putri Akmalia Zahra Rasyid**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011719**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**  
1. Komisi Pembimbing

 **Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.**  
NIP: 196907121995122001

 **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**  
NIP: 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

 **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP: 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.

Sekretaris/Anggota

: Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 April 2026

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Akmalia Zahra Rasyid

NPM : 2212011719

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implikasi Hukum LAPS SJK Pasca Peralihan Kewenangan dari BAPMI Dalam Sengketa Pasar Modal (Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024)”** adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 28 April 2026



**Putri Akmalia Zahra Rasyid**  
NPM: 2212011719

## RIWAYAT HIDUP



Putri Akmalia Zahra Rasyid dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 6 Januari 2003. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Hadi Fakhurrazi Rasyid dan Ibu Ida Faridah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Muslimat pada tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Swasta Muslimat pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 169 Jakarta pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 84 Jakarta dengan jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi baik di tingkat fakultas maupun universitas, antara lain sebagai anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung serta aktif dalam organisasi AIESEC. Berkat dedikasinya, penulis mendapatkan predikat sebagai salah satu delegasi terbaik di *Internal Mootcourt Competition* tahun 2022 dan menjadi Bendahara Pelaksana di *Internal Mootcourt Competition* tahun 2023. Selama di AIESEC, penulis dipercaya menjabat sebagai *Leadership Product Marketing Staff* pada tahun 2023. Selain itu, penulis juga memegang posisi sebagai *Local Head of Member Experience* serta *Supervisor* acara *Youth Today x Join AIESEC* Universitas Lampung tahun 2025. Penulis juga pernah mengikuti Magang dan Studi Independen Bersertifikat di *The New You Institute* dengan posisi sebagai *HR Generalist* pada tahun 2024.

**MOTO**

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

**(Q.S. Al-Insyirah: 5)**

*“Peace is more important than all justice; and peace was not made for the sake of justice, but justice for the sake of peace”*

**(Martin Luther)**

*“Doubt kills more dreams, than failure ever will”*

**(Suzy Kaseem)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

**Dengan penuh kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

Bundaku Ida Faridah dan Ayahku Hadi Fakhurrrazi Rasyid

Terima kasih atas segala doa, cinta kasih, pengorbanan, serta dukungan yang tulus tanpa henti. Terima kasih atas segala didikan, kasih sayang, dan ketulusan yang diberikan sejak awal perjalanan pendidikan hingga tercapainya tahap ini, yang menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah penulis.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Implikasi Hukum LAPS SJK Pasca Peralihan Kewenangan dari BAPMI Dalam Sengketa Pasar Modal (Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, masukan, serta dukungan yang berarti. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, bantuan, serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan Ibu, selalu diberi kesehatan dan keberkahan. *Aamiin*.
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, bantuan, serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan Ibu, selalu diberi kesehatan dan keberkahan. *Aamiin*.

6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, masukan, hingga kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan Ibu, selalu diberi kesehatan dan keberkahan. *Aamiin.*
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan, hingga kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan Bapak, selalu diberi kesehatan dan keberkahan. *Aamiin.*
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan dedikasi dan komitmen telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga bagi penulis, serta dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
9. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis, baik dalam hal teknis maupun administrasi, selama menempuh dan menyelesaikan pendidikan.
10. Bundaku, Ida Faridah serta Abang dan Kedua Adikku, Muhammad Rafli Akbar Rasyid, Nazwa Naura Azalia, dan Al Zaidan Faeyza Hayat yang selalu mendukung, membantu, dan mendoakan penulis. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis.
11. Nenek, kakek serta keluarga besarku yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
12. Untuk sahabatku Najwa Silmisya Hanif dan Belia Nabila Putri yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta selalu ada untuk penulis di saat senang maupun susah. *Thank you for always rooting for me even when I don't believe in myself. I will always support and cheer for you.*
13. Sahabat semasa sekolahku Hagia Sofia, Aras Agita, Rekha Meilani, Zahra Seruni, Annisa Cesilya, Ines, Aulia Shifa, Azlina Azzahra, Ayu Fede, Adelia Septiani. Terima kasih karena telah menemani penulis dari semasa sekolah hingga saat ini, terima kasih atas suka dan duka yang telah dijalani bersama-sama.

14. Sahabat semasa perkuliahan Najwa Silmisya, Grace Henrika, Shahnaz Fatimah, Zefanya Gwen, Aurora Bilqis, Asti Reyanda, Keysia Zafira, Berlian Adinda, Davy Putra, Daud Bunar, Naswa Aufa, Dinda Oksila, Kania Salsa, Veri Jordan, Salsabila Azzahra, Dyandra Carissa, Riega Ditavarsya, Deska Setiya, Bella Justicia. Terima kasih karena selalu mendukung, membantu serta mendoakan penulis. *Hope we all find success in our own paths.*
15. Sahabatku di EB AIESEC 25.26 Kak Restu, Farros, Dewinda, Pavita, Vito, Raditya, Callista, Salvia. Terima kasih karena telah membersamai penulis dan selalu menyemangati penulis.
16. Teman-teman AIESEC in Unila, *My team, Katobaymax* (Nazky, Dikji, Feb, Hania, Vivin, Rasyid, Incik, Cipawul, Ayin, Ratu, Aisyah, Ghatan, Feliy, Meidina), MKT Kicik (Nana, Nayel, Egi), MnM, Magradita, Ikan Citul, KFC, YTTA. Terima kasih karena telah membersamai penulis dalam perjalanan pengembangan diri, sehingga penulis dapat selalu mengembangkan diri penulis hingga saat ini.
17. FC Bintang Lima yang selalu membantu penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih.
18. Serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan balasan yang terbaik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun demikian, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam mendukung pengembangan ilmu hukum secara umum.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis

**Putri Akmalia Zahra Rasyid**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Pasar Modal .....	9
2.1.1 Pengertian Pasar Modal.....	9
2.1.2 Struktur Pasar Modal Indonesia .....	10
2.2 Tinjauan Sengketa Pasar Modal.....	12
2.2.1 Pengertian Sengketa Pasar Modal.....	13
2.2.2 Klasifikasi Sengketa Pasar Modal .....	14
2.2.3 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal .....	16
2.3 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal.....	21
2.3.1 Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) .....	21
2.3.2 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) .....	25
2.3.3 Dasar Hukum Peralihan Kewenangan dari BAPMI ke LAPS SJK Berdasarkan POJK 61/POJK.07/2020 .....	29
2.4 Teori Kepastian Hukum.....	30
2.5 Kerangka Pikir .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Tipe Penelitian .....	37
3.3 Pendekatan Masalah .....	38
3.4 Data dan Sumber Data .....	40

3.5 Metode Pengumpulan Data .....	41
3.6 Metode Pengolahan Data.....	42
3.7 Analisis Data.....	44
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Duduk Perkara Sengketa Antara PT Vivaces Prabu Investment Dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.....	45
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Kasasi Dalam Memperkuat Kembali Putusan Arbitrase LAPS SJK No. 177/ARB-007 /LAPS SJK.02/V/2023.....	48
4.2.1 Analisis Pembatalan Putusan LAPS SJK Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Serta Penguatan Kembali Putusan LAPS SJK oleh Mahkamah Agung.....	50
4.2.2 Penyesuaian Regulasi Dari BAPMI ke LAPS SJK.....	70
4.3 Akibat Hukum Peralihan Kewenangan BAPMI Kepada LAPS SJK Terhadap Penyelesaian Sengketa PT Vivaces Prabu Investment Dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia .....	75
4.3.1 Akibat Hukum Terhadap PT Vivaces Prabu Investment.....	76
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.....	78
4.3.3 Akibat Hukum Terhadap Putusan LAPS SJK Dalam Perkara antara PT Vivaces Prabu Investment Dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia .....	80
4.3.4 Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Klausula Arbitrase .....	84
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Struktur Pasar Modal Indonesia .....	10
2. Portofolio atas nama PT VPI 31 Maret & 31 April 2020.....	56
3. Portofolio 31 Januari & 28 Februari 2020.....	57
4. <i>Client Statement, Client Trade Activity, &amp; Monthly Report</i> .....	57
5. Data pencatatan <i>Client Portofolio</i> tanggal 20 April 2020.....	57
6. Data pencatatan <i>Client Portofolio</i> tanggal 31 Maret dan 4 Februari 2020 .....	58

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasar modal merupakan bagian penting dalam sistem keuangan nasional yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan (saham, obligasi, reksa dana dan lain-lain).<sup>1</sup> Definisi pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) adalah “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 angka 5 UUPM, yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Pada pelaksanaannya, pasar modal memiliki dua fungsi utama, yaitu berperan sebagai sarana pendanaan bagi dunia usaha untuk memperoleh tambahan modal dari masyarakat pemodal dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menanamkan dananya dalam berbagai instrumen investasi.<sup>3</sup> Dalam fungsi pertamanya, pasar modal menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya untuk mendorong pengembangan usaha, ekspansi bisnis, serta peningkatan kapasitas produksi perusahaan. Melalui fungsi ini, perusahaan dapat memperoleh tambahan modal dengan menjual sahamnya kepada publik. Cara tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, karena tidak menimbulkan beban bunga dan keterbatasan jangka waktu pinjaman. Sementara itu, dalam fungsi kedua, pasar modal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti

---

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku Saku Pasar Modal* (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 2.

<sup>2</sup>Fudji Sri Ma'rati, “Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses Go Public),” *Among Makarti: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 5 (2010): hlm. 79.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 1

saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen lainnya, sesuai dengan karakteristik risiko dan tingkat keuntungan masing-masing.

Salah satu komponen penting yang mendukung kelancaran aktivitas pasar modal adalah para pelaku pasar modal yang meliputi semua unsur, baik individu atau organisasi, yang melaksanakan kegiatan di bidang pasar modal.<sup>4</sup> Mereka meliputi emiten, investor, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, kustodian, serta lembaga dan profesi penunjang lainnya.<sup>5</sup> Kegiatan dalam pasar modal dapat berfungsi dengan baik dengan adanya peran aktif para pelaku pasar modal yang menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Di Indonesia, lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di bidang pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK), dimana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK dalam struktur pasar modal di Indonesia memiliki kedudukan tertinggi dan merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang atas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor pasar modal.<sup>6</sup>

Mekanisme pertemuan antara pelaku dalam pasar modal dapat dilakukan melalui penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*) yang merupakan kegiatan di mana suatu perusahaan (emiten) menawarkan dan menjual saham atau efek lainnya kepada masyarakat luas. Tujuan utama *Initial Public Offering* (selanjutnya disebut IPO) adalah untuk memperoleh dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan bisnis perusahaan. IPO dianggap sebagai tahap penting dalam

---

<sup>4</sup>Muhammad Daffa, Salma Salsabila, Rizka Yusrina, dan Riyanto, "Struktur dan Pelaku Pasar Modal," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 4 (2023): hlm. 1171.

<sup>5</sup>*ibid*, hlm. 1175-1177

<sup>6</sup> Buku Saku Pasar Modal, *Op. Cit*, hlm. 7

evolusi sebuah perusahaan karena keputusan ini akan mengubah struktur perusahaan secara signifikan.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, para pelaku dalam pasar modal, seperti investor institusi, perusahaan efek, dan kustodian, menjalankan aktivitas investasinya dengan membentuk hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan perjanjian, seperti perjanjian pembukaan rekening efek, perjanjian transaksi margin, atau perjanjian jasa kustodian. Dalam konteks inilah, terjadi mekanisme pertemuan antara PT Vivaces Prabu Investment (selanjutnya disebut PT VPI) sebagai nasabah institusi dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut PT NKSI) sebagai perusahaan efek. Hubungan hukum kedua belah pihak terjalin melalui perjanjian pembukaan rekening efek, yang secara hukum menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kesepakatan tersebut menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan transaksi efek dan menjadi dasar penyelesaian sengketa apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Hubungan antara konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) seringkali mengandung potensi timbulnya sengketa yang tidak dapat dihindari. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya perbedaan pemahaman antara konsumen dan PUJK terhadap karakteristik suatu produk atau layanan jasa keuangan. Selain itu, sengketa juga dapat muncul akibat kelalaian salah satu pihak, baik konsumen maupun PUJK, dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian terkait produk atau layanan tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku pasar modal selain karena adanya masalah hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, salah satunya dapat juga terjadi karena kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu berupa peningkatan peranan di bidang pasar modal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Alifia Jasmine, Azmi Yasmine, Nurul Hulwanita Sharfina, dan Aisyah Hanifah Fathhurrohmah, "Initial Public Offering: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dan Pengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 54, No. 1 (2024): hlm. 153.

<sup>8</sup>Giventi Handi, *Efektivitas Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dalam Penyelesaian Perdata Khusus Arbitrase pada Putusan MA Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbit/2014* (Tesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018), hlm. 3.

Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal, didirikanlah sebuah lembaga arbitrase di bawah dukungan aturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam-LK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan dari Bapepam-LK.<sup>9</sup> Namun, seiring dengan perubahan regulasi pada tahun 2002 sengketa pasar modal diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut BAPMI).

BAPMI merupakan lembaga arbitrase khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa di sektor pasar modal Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui BAPMI diharapkan dapat mempermudah penyelesaian sengketa pasar modal non-litigasi dari segi waktu dan biaya yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengadilan serta ditangani oleh orang-orang yang memahami seluk beluk pasar modal.<sup>10</sup> Sebagai lembaga arbitrase khusus, BAPMI memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul antara pelaku pasar modal, baik antara perusahaan efek dengan nasabah, antar anggota bursa, maupun antara PUJK dengan lembaga penunjang pasar modal.

Namun, perubahan regulasi di sektor jasa keuangan mengakibatkan restrukturisasi kelembagaan penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan peralihan yang dimuat dalam Pasal 47 ayat (2) POJK Nomor 61/POJK/07/2020, status BAPMI telah dibubarkan dan perannya beralih kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LAPS SJK). Dengan demikian, BAPMI sudah tidak lagi berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa arbitrase dalam sengketa pasar modal sejak terbitnya ketentuan tersebut, dan seluruh penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, wajib diajukan ke LAPS SJK sebagai satu-satunya lembaga yang diakui dan mendapat izin operasional dari OJK.

---

<sup>9</sup>Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 132.

<sup>10</sup>Falvahry Akbar et al., "Penyelesaian Sengketa Arbitrase terhadap Investor Asing maupun Partner Lokal," *Jurnal Batavia: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 5 (2024): hlm. 261.

Ketentuan ini diperkuat dengan adanya UU PPSK, yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan oleh lembaga atau badan yang telah mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan, yaitu LAPS SJK. Dengan demikian, LAPS SJK memiliki kedudukan hukum yang kuat dan eksklusif sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

Penegakan hukum di pasar modal memang merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya.<sup>11</sup> Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal, sehingga penegakan hukum itu sendiri harus dapat berjalan seiring dengan perkembangan hukum di pasar modal dan independensi otoritas pasar modal serta perangkat sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Independensi otoritas pasar sangat diperlukan sebab merupakan syarat mutlak bagi lahirnya keputusan-keputusan yang adil dalam kerangka perlindungan investor dan kepastian hukum di dalam setiap proses penegakan hukum di pasar modal.<sup>12</sup>

Meskipun regulasi telah menetapkan peralihan fungsi dari BAPMI ke LAPS SJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 61/POJK.07/2020, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan dari para pelaku pasar modal terkait keberlakuan klausul arbitrase yang mencantumkan BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa. Salah satu kasus yang mencerminkan ketidaksesuaian antara aturan yang telah berlaku dengan praktiknya adalah sengketa antara PT NKSI sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PT VPI sebagai nasabah institusi. Sengketa ini bermula dari perjanjian pembukaan rekening efek tahun 2011 yang menyebut BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa. Setelah BAPMI dibubarkan, PT NKSI membawa sengketa ke LAPS SJK, yang kemudian mengeluarkan Putusan Arbitrase No. 177/ARB-07/LAPS SJK.02/V/2023. Namun, karena perjanjian secara tegas telah

---

<sup>11</sup>Yulia Qamariyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Investasi Reksa Dana," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16, No. 1 (2009): hlm. 139.

<sup>12</sup>Kendy Triana Puspita, *Penerapan Civil Penalty dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal di Indonesia* (Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013), hlm. 2.

menunjuk BAPMI sebagai forum penyelesaian sengketa tanpa menyebut LAPS SJK, muncul permasalahan hukum ketika penyelesaian sengketa dilakukan melalui LAPS SJK sebagai lembaga penerus penyelesaian sengketa arbitrase dalam sektor jasa keuangan.

PT VPI kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 44/Pdt.Sus-Arbt/2024/PN Jkt.Pst. Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan perjanjian arbitrase tidak sah mengingat LAPS SJK tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut karena tidak diperjanjikan dalam perjanjian, sehingga putusan arbitrase dianggap tidak mengikat dan harus dibatalkan. Putusan ini memicu perdebatan hukum terkait legitimasi LAPS SJK sebagai pengganti BAPMI serta implikasi keberlakuan klausul arbitrase. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 membatalkan putusan PN dan menguatkan kembali putusan arbitrase LAPS SJK. Dengan demikian, Mahkamah Agung menegaskan posisi LAPS SJK sebagai lembaga arbitrase yang sah dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan pasca peralihan dari BAPMI, sekaligus mengakhiri rangkaian sengketa antara PT NKSI dan PT VPI.

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan adanya celah antara regulasi yang telah menetapkan LAPS SJK sebagai lembaga arbitrase di sektor jasa keuangan, dengan implementasinya di lapangan yang masih menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku pasar modal. Oleh karena itu, penting untuk dikaji implikasi hukum dari beralihnya kewenangan lembaga arbitrase dari BAPMI ke LAPS SJK, khususnya dalam hal kekuatan forum arbitrase terhadap klausul perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak. Berdasarkan perkara tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum yang dituangkan dalam judul skripsi **“IMPLIKASI HUKUM LAPS SJK PASCA PERALIHAN KEWENANGAN DARI BAPMI DALAM SENGKETA PASAR MODAL (Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menarik beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam skripsi ini :

- a. Bagaimana duduk perkara sengketa antara PT Vivaces Prabu Investment dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali Putusan Arbitrase LAPS SJK No. 177/ARB-007/LAPS SJK.02/V/2023 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?
- c. Bagaimana akibat hukum peralihan fungsi BAPMI kepada LAPS SJK terhadap sengketa antara PT Vivaces Prabu Investment dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya mengenai hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sementara, ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah Implikasi Hukum LAPS SJK Pasca Peralihan Kewenangan dari BAPMI Dalam Sengketa Pasar Modal (Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024). Penelitian ini akan mengkaji secara yuridis mengenai keabsahan forum arbitrase yang digunakan dalam penyelesaian sengketa antara para pihak, khususnya terkait peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS SJK. Selain itu, penelitian ini juga membahas dasar pertimbangan Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali putusan LAPS SJK yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan duduk perkara sengketa antara PT Vivaces Prabu Investment dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.
- b. Menganalisis dasar pertimbangan Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali Putusan Arbitrase LAPS SJK No. 177/ARB-007/LAPS SJK.02/V/2023 yang sebelumnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- c. Menganalisis akibat hukum peralihan fungsi BAPMI kepada LAPS SJK terhadap sengketa antara PT Vivaces Prabu Investment dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya dalam aspek hukum arbitrase. Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS SJK serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali Putusan LAPS SJK yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Secara teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik pembatalan putusan arbitrase atau penguatan prinsip *final and binding* dalam sistem arbitrase nasional.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan analisis dan memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan, khususnya hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Melalui penelitian ini, penulis berkesempatan untuk memahami secara mendalam mengenai peralihan kewenangan lembaga arbitrase dari BAPMI kepada LAPS SJK, serta menganalisis pertimbangan Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori dan asas hukum ke dalam praktik penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur hukum yang berkaitan dengan keabsahan forum arbitrase dan penerapan prinsip *final and binding* dalam putusan arbitrase di lingkungan peradilan nasional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Pasar Modal

Pasar modal merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang memiliki peran penting dalam menghubungkan pihak yang membutuhkan dana (*emiten*) dengan pihak yang memiliki dana (*investor*) melalui mekanisme perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Keberadaan pasar modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan serta menjadi pilihan investasi bagi masyarakat

#### 2.1.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal, secara etimologis, mencakup tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana "Pasar" menunjukkan lokasi transaksi antara penjual dan pembeli, sementara "Modal" merujuk pada barang bernilai ekonomi yang digunakan untuk memulai dan mendukung usaha.<sup>13</sup> Pasar modal adalah tempat bagi segala instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjual-belikan, entah berbentuk hutang ataupun modal sendiri, bisa berupa dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, ataupun *public authorities*.<sup>14</sup>

Berdasarkan UUPM Pasal 1 angka 13, yang secara khusus mengatur kegiatan di bidang pasar modal mengartikan pasar modal sebagai “bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perilaku penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, juga lembaga serta profesi yang ada hubungannya dengan efek”. Meskipun prinsip dasar pasar modal serupa dengan pasar lainnya, perbedaannya terletak pada jenis komoditas yang diperdagangkan, yakni dana jangka panjang dengan periode investasi lebih dari satu

---

<sup>13</sup>Bernard Nainggolan, *Hukum Pasar Modal* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 23.

<sup>14</sup>Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia: Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital* (Malang: Inara Publisher, 2022), hlm. 12.

tahun. Pasar modal berfungsi sebagai tempat bagi instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, yang dapat diperdagangkan melalui penawaran umum atau perdagangan di pasar sekunder. Dikenal sebagai pasar abstrak, objek transaksi di pasar modal bersifat abstrak dan melibatkan dana jangka panjang.<sup>15</sup>

Secara umum, surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu surat berharga yang bersifat utang dan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Surat berharga yang bersifat utang dikenal dengan istilah obligasi, sedangkan surat berharga yang bersifat kepemilikan disebut saham. Definisi pasar modal secara global adalah suatu tatanan keuangan yang terorganisasi, yang termasuk juga ke dalamnya adalah bank-bank komersil dan juga seluruh lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan, serta semua surat-surat berharga yang beredar di pasar modal itu sendiri.<sup>16</sup> Berdasarkan definisi tersebut, pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dengan menawarkan sebagian kepemilikan kepada investor melalui penjualan efek.

### 2.1.2 Struktur Pasar Modal Indonesia



Gambar 1 Struktur Pasar Modal Indonesia.

<sup>17</sup> Sumber: *Brights.id*.

<sup>15</sup> Bernard Nainggolan, *Ibid*.

<sup>16</sup> Miftakur Rokhman Habibi, *Op. Cit.* hlm. 13.

<sup>17</sup> "Struktur Pasar Modal," Brights Institute, <https://www.brights.id/id/edukasi/belajar-investasi/struktur-pasar-modal>, diakses pada 5 Januari 2026.

Keterangan:

- a. Menteri Keuangan, memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan makro yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan sektor pasar modal di Indonesia.
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berperan sebagai lembaga yang melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pasar modal, baik terhadap pelaku usaha maupun lembaga yang beroperasi di dalamnya.
- c. Bursa Efek Indonesia (BEI), merupakan lembaga resmi yang memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan perdagangan efek, menyediakan sarana dan infrastruktur pendukung transaksi, serta mengawasi aktivitas para anggota bursa.
- d. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), bertugas untuk melaksanakan proses kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, guna memastikan kegiatan transaksi berjalan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), berfungsi untuk menyelenggarakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi efek dengan prinsip keteraturan dan efisiensi yang tinggi.
- f. Perusahaan Efek, yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, yang memiliki peran strategis dalam memperlancar kegiatan investasi dan perdagangan efek di pasar modal.

Selain lembaga utama tersebut, terdapat pula lembaga penunjang pasar modal, yang meliputi:

- 1) Biro Administrasi Efek (BAE), pihak yang berdasarkan perjanjian dengan emiten bertugas mencatat kepemilikan efek serta mengatur pembagian hak-hak yang melekat pada efek tersebut.
- 2) Bank Kustodian, yakni lembaga yang memberikan jasa penitipan kolektif atas efek dan harta terkait, termasuk penerimaan dividen, bunga, hak-hak lain, serta penyelesaian transaksi efek dan perwakilan kepentingan nasabah.

- 3) Wali Amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang, khususnya dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan hubungan hukum lainnya dengan emiten.<sup>18</sup>

g. profesi penunjang pasar modal memiliki peran untuk memberikan keahlian profesional di bidangnya yang terdiri dari:

- 1) Akuntan Publik, yang bertugas memberikan pendapat profesional atas kewajaran laporan keuangan perusahaan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 2) Konsultan Hukum, yang berperan dalam melakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) serta memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap emiten dan perusahaan publik.
- 3) Penilai (*Appraiser*), yaitu pihak yang menentukan nilai wajar suatu aktiva tetap perusahaan berdasarkan pemeriksaan profesional dan mengeluarkan laporan penilaian resmi.
- 4) Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, termasuk akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan, perjanjian emisi efek, kontrak investasi kolektif reksa dana, serta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>19</sup>

h. Pemodal (*Investor*) merupakan individu atau lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri, yang melakukan penanaman modal dalam bentuk investasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sebagai bagian dari kegiatan ekonomi di pasar modal.

## 2.2 Tinjauan Sengketa Pasar Modal

Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang sarat dengan aspek hukum dan ekonomi, yang oleh karenanya sangat diatur secara terperinci. Walaupun peranan pasar modal terhadap pembangunan sangat erat, akan tetapi potensi sengketa, pelanggaran atau permasalahan hukum seringkali terjadi. Hal

---

<sup>18</sup>Emiel Salim Siregar dkk., "Peran Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Menjamin Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3 (2025): hlm. 249–250.

<sup>19</sup>Buku Saku Pasar Modal, *Op. Cit*, hlm. 23-29.

inilah yang menjadi perhatian khusus bagi para praktisi dan akademisi hukum, khususnya hukum bisnis.<sup>20</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Nadilla Sirait dkk., Jusuf Anwar berpendapat bahwa beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal, yang pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa belum ada kasus di pasar modal yang diselesaikan hingga proses pengadilan, penyelesaian kasus yang cukup lama dan berlarut-larut karena alasan-alasan antara lain bahwa pasar modal Indonesia relatif masih baru. Hal ini jelas membutuhkan suatu perbaikan sehingga hukum dapat ditegakkan sesuai dengan tujuannya, serta menciptakan pasar modal yang wajar, teratur dan efisien.<sup>21</sup>

### 2.2.1 Pengertian Sengketa Pasar Modal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai "pertentangan atau konflik" antara individu, organisasi, atau kelompok yang bersengketa terhadap suatu masalah tertentu. Biasanya, skenario di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain menjadi pemicu terjadinya sengketa. Akan ada konflik kepentingan dan perasaan tidak senang.<sup>22</sup> Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan, ketidaksepakatan atas hak dan kewajiban, atau pelanggaran terhadap suatu kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>23</sup>

Sengketa merupakan suatu kondisi yang umum terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sengketa bisnis pada dasarnya dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif atau yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu sengketa yang dapat terjadi adalah sengketa di bidang pasar modal. Sengketa dalam bidang pasar modal umumnya didasari oleh pelaksanaan perjanjian di bidang pasar modal, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun perbedaan penafsiran

---

<sup>20</sup>Asih Ulum Sari, Fauziah Nur Lubis, dan Abdul Mujib, "Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 1 (2021): hlm. 3.

<sup>21</sup>Nadilla Sirait dkk., "Penyelesaian Sengketa di Dalam Hukum Pasar Modal," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2024): hlm. 400.

<sup>22</sup>Yoepe Afdaruqutni, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara dalam Hukum Perdata," *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2024): hlm. 88.

<sup>23</sup>Dahliani dan Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2, No. 1 (2025): hlm. 50.

atas hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi efek. Demikian pula dalam sengketa di pasar modal, para pihak yang bersengketa dapat memilih mekanisme penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS).<sup>24</sup>

Dalam UU AAPS, sengketa diartikan sebagai perselisihan yang timbul dalam hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dapat diselesaikan melalui cara-cara non-litigasi. Ini mencerminkan pandangan bahwa sengketa tidak selalu harus diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat juga melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan efisien, sehingga kemajuan teknologi dan pengetahuan yang semakin pesat, tidak dapat disangkal bahwa ketergantungan manusia pada konektivitas global semakin meningkat.<sup>25</sup>

### **2.2.2 Klasifikasi Sengketa Pasar Modal**

Pasar modal di Indonesia tidak terlepas dari potensi konflik atau sengketa yang dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan investor apabila tidak ditangani secara efektif.<sup>26</sup> Sengketa dalam pasar modal ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Secara umum, sengketa pasar modal dapat dikelompokkan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan sumber sengketa.

Dilihat dari pihak-pihak yang terlibat, sengketa di pasar modal dapat terjadi antara berbagai pihak dalam pasar modal. Sengketa dapat terjadi antara investor dan emiten. Misalnya, investor sebagai pemegang saham atau obligasi dapat menggugat emiten jika merasa dirugikan oleh tindakan emiten, seperti informasi menyesatkan dalam prospektus atau kegagalan emiten memenuhi kewajiban pembayaran kupon obligasi.<sup>27</sup> Agar pasar modal dapat berkembang maka dibutuhkan landasan hukum yang kuat untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat

---

<sup>24</sup>Miftakhur Rokhman Habibi, *Op. Cit.*, hlm. 179.

<sup>25</sup>Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, dan Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024): hlm. 13.

<sup>26</sup>Oriza Yufa Izzardi dkk., "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2025): hlm. 1773.

<sup>27</sup>*Ibid.*

pemodal dari praktik yang merugikan. Dengan demikian jelas bahwa pengaturan dan penegakan hukum di pasar modal berupaya untuk mencapai kepastian hukum, di samping perannya dalam pembangunan nasional.<sup>28</sup>

Walaupun pasar modal merupakan bidang yang *highly regulated*, akan tetapi memiliki potensi pelanggaran yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pasar modal senantiasa berkaitan dengan transaksi investasi dengan nilai ekonomis yang tinggi. Para pelaku di pasar modal memiliki kepentingan bisnis masing-masing yang kadang kala berbenturan dan merugikan pihak lainnya.<sup>29</sup> Hukum pasar modal mengatur beberapa pelanggaran yang terdapat di sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:

- 1) Sanksi pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 UUPM
- 2) Sanksi pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM, dan
- 3) Pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.<sup>30</sup>

Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Ketentuan tersebut selaras dengan aturan mengenai perbuatan melanggar hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan di pasar modal, siapapun pelaku pasar modal yang “merasa” dirugikan secara hukum dapat mengajukan gugatan perdata. Selain perbuatan melanggar hukum sebagaimana

---

<sup>28</sup>Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, “Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal pada Pengadilan Negeri,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol. 4, No. 1 (2019): hlm. 159.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Ema Rahmawati dan Lastuti Abubakar, “Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2019): hlm. 134.

dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM, adapun juga wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHPerdato.<sup>31</sup>

Pelanggaran atau sengketa perdata di bidang pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Segi sumber sengketa, berdasarkan sumber sengketa maka sengketa perdata di pasar modal bersumber dari perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi atas perjanjian;
- b. Segi pelaku, berdasarkan segi pelakunya, tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi di pasar modal, yakni dilakukan yang dilakukan secara individual, secara berkelompok dan pola pelanggaran yang berupa menyuruh pihak lain (baik langsung maupun tidak langsung) untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, dari sisi pelaku juga dapat dikategorikan dari kedudukannya, antara lain sebagai *self regulatory body*, investor, emiten dan lainnya;
- c. Segi dasar hukum, berdasarkan dasar hukum yang mengatur yaitu berdasarkan hukum konvensional dan berdasarkan hukum syariah.<sup>32</sup>

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dipahami bahwa sengketa perdata di pasar modal memiliki karakteristik yang beragam dan kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan mekanisme hukum yang tepat. Pemahaman yang baik terhadap klasifikasi sengketa tersebut menjadi penting bagi para pelaku pasar modal, karena akan menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh serta forum penyelesaian sengketa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan.

### **2.2.3 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal**

Sengketa dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi perbedaan kepentingan atau pandangan antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sengketa biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam menafsirkan isi atau redaksi dari perjanjian yang telah disepakati, sehingga memengaruhi jalannya pelaksanaan kontrak tersebut. Dalam bidang pasar modal,

---

<sup>31</sup>Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, *Op. Cit.*, hlm. 156-157.

<sup>32</sup>*Ibid.*

upaya penyelesaian sengketa pasar modal umumnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

#### a. Penyelesaian secara litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.<sup>33</sup> Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>34</sup>

Upaya hukum litigasi akan memberikan kepastian hukum atas putusannya dan berdasarkan kepada hukum yang memang diberlakukan dan digunakan di Indonesia merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang sifatnya pasti. Selain memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa dengan adanya hasil mengikat dan bersifat *win-lose solution* tersebut.<sup>35</sup> Putusan dari upaya hukum litigasi juga akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Namun, dalam upaya hukum melalui pengadilan ini, penyelesaian sengketanya harus menunggu sampai pengadilan memutuskan terkait bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut. Proses ini kerap kali menghabiskan waktu yang cukup lama dan para pihak yang sedang bersengketa juga harus menempuh semua langkah-langkah yang runtut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup> Apabila pihak yang bersangkutan tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi, hingga ke Mahkamah Agung.

---

<sup>33</sup>Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, “Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi,” *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023): hlm. 56.

<sup>34</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 35.

<sup>35</sup>A. Lathif dan D. M. Habibaty, “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1 (2019): hlm. 80.

<sup>36</sup>Mochamad Lailul Fadlan, “Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kontrak Bisnis di Indonesia,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 1, No. 6 (2023): hlm. 453.

## b. Penyelesaian secara non-litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) adalah proses kompromi untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non-litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase. Menurut Pasal 1 angka 10 UU AAPS, alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>37</sup> Adapun penjelasan mengenai hal tersebut yaitu:

### 1) Negosiasi

Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi dalam sektor hukum berbeda dengan jenis negosiasi lainnya karena dalam negosiasi hukum melibatkan *lawyer* atau penasihat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antara mereka tersebut. Peranan penasihat hukum adalah hanya membantu pihak yang bersengketa menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang menjadi tujuan pihak yang bersengketa tersebut.<sup>38</sup>

Berkenaan dengan pengertian negosiasi sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU AAPS menyatakan: "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis." Istilah "pertemuan langsung" yang disebutkan dalam ayat di atas menegaskan bahwa penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat sebaiknya dilakukan melalui mekanisme negosiasi. Pertemuan langsung mencerminkan prinsip musyawarah dalam mencari solusi terbaik, di mana pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta berusaha mencapai kompromi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan atau

---

<sup>37</sup>Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, Op. Cit., hlm. 57.

<sup>38</sup>Hendri Jayadi, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 146.

mediator. Cara ini umumnya lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara para pihak, terutama dalam sengketa bisnis, hubungan kerja, maupun konflik sosial yang membutuhkan solusi damai dan berkelanjutan.<sup>39</sup>

## 2) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah, yang bertugas membantu pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Melalui mediasi diharapkan dicapai titik temu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>40</sup>

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU AAPS, Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU AAPS merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU AAPS. Menurut rumusan dari Pasal 6 ayat (3) UU AAPS tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

## 3) Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*conciliation*” yang berarti “pemufakatan”.<sup>41</sup> Sementara itu, dalam Kamus Hukum: *Dictionary of Law Complete Edition*, konsiliasi diartikan sebagai: Usaha untuk mempertemukan

---

<sup>39</sup>Dahlioni dan Hadi Tuasikal, *Op. Cit.*, hlm. 53

<sup>40</sup>Faisol Rizal, “Peran Mediasi sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2022): hlm. 20.

<sup>41</sup>Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang* (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006), hlm. 92.

keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.”<sup>42</sup>

Konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pemufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oleh seorang atau lebih pihak yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator di sini bertindak lebih aktif dibandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihan.<sup>43</sup>

#### 4) Arbitrase

Dalam Pasal 1 angka 1 UU AAPS yang dimaksud dengan arbitrase adalah “Penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Dari definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU AAPS, dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan arbiter sebagai pihak netral yang akan memberikan keputusan *final and binding* para pihak yang bersengketa. UU AAPS memberikan definisi arbitrase secara yuridis formal.<sup>44</sup>

Mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU AAPS. Ini berarti, tidak semua objek sengketa di bidang perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang perdata tertentu yang telah ditentukan dalam UU AAPS. Menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU AAPS bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”

---

<sup>42</sup>Marwan M. dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 376.

<sup>43</sup>Rahmi Yuniarti, *Op. Cit.*, hlm. 564

<sup>44</sup>Dahlani dan Hadi Tuasikal, *Op. Cit.*, hlm. 59.

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkannya. Proses non-litigasi biasanya lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, sehingga para pihak dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, metode non-litigasi memungkinkan para pihak untuk memiliki kendali lebih besar atas proses penyelesaian sengketa dan hasil akhirnya. Proses ini juga bersifat rahasia, sehingga menjaga privasi dan reputasi para pihak yang bersengketa, terutama dalam kasus-kasus bisnis yang sensitif. Namun, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi juga memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan utamanya adalah tidak adanya kekuatan eksekusi yang dimiliki oleh keputusan non-litigasi, kecuali dalam kasus arbitrase. Dalam mediasi dan konsiliasi, keputusan yang dicapai hanya bersifat sukarela, sehingga tidak ada jaminan bahwa para pihak akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, dalam beberapa kasus yang kompleks atau melibatkan pihak yang tidak kooperatif, proses non-litigasi mungkin tidak efektif dan dapat memerlukan intervensi pengadilan untuk penyelesaian akhir.<sup>45</sup>

### **2.3 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal**

Penyelesaian sengketa pasar modal merupakan mekanisme hukum yang disediakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pelaku pasar modal di luar proses peradilan umum. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebelum dibentuknya LAPS SJK, penyelesaian sengketa di bidang pasar modal dilaksanakan melalui BAPMI. Selanjutnya, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dilakukan secara terintegrasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

#### **2.3.1 Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)**

BAPMI adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 15 yang dibuat di hadapan Ny. Fathiah Helmi, SH, Notaris

---

<sup>45</sup>Leli Indriyani dkk., "Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) di Indonesia," *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 8 (2024): hlm. 21–30.

di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C-2620 HT 01.03. TH 2002 tanggal 29 Agustus 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002.<sup>46</sup>

Badan arbitrase tersebut didirikan dibawah aturan yang keluar dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam-LK) yakni Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Berbagai Aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dikutip apa yang disebut dari situs resmi BAPMI, selanjutnya di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), pada tahun 2002 *Self Regulatory Organizations* (SROs) di lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) kini PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia menandatangani MOU (*Memorandum of Understanding*). (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia selanjutnya disingkat "BAPMI".<sup>47</sup>

BAPMI merupakan suatu lembaga independen dan *non-profit* yang dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal. Dalam menjalankan tugasnya, BAPMI memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul antara para pelaku di sektor pasar modal. Lembaga ini beroperasi secara mandiri, bebas dari campur tangan pihak mana pun, serta menjunjung tinggi asas independensi dan netralitas dalam setiap proses penyelesaian sengketa yang dilakukannya. Dalam rangka penyelesaian

---

<sup>46</sup>Fauzan Nur dan Abdul Mujib, "Reksadana: Penyelesaian Sengketa di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*, Vol. 7, No. 1 (Juni 2023): hlm. 48.

<sup>47</sup>Zulfiani, Natasya Alifya, Tria Enjelika Br Tobing, dan Muna Safitri, "Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis," *JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2025): hlm. 75.

pihak-pihak yang bersengketa di pasar modal, BAPMI menawarkan tiga jenis layanan yakni pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase.<sup>48</sup>

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.<sup>49</sup> Mediator berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Kewenangan mediator terbatas pada memfasilitasi komunikasi, pertemuan, serta perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan membantu mereka mencapai kesepakatan bersama secara sukarela. Dengan demikian, mediator tidak menetapkan hasil akhir sengketa, melainkan hanya berfungsi sebagai penengah yang menjembatani proses negosiasi agar tercapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan bagi para pihak.

Pendapat mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh”.<sup>50</sup> Pendapat mengikat (*binding opinion*) memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat para pihak yang memintanya. Oleh karena itu, menurut Pasal 53 UU AAPS pendapat tersebut tidak dapat diajukan keberatan maupun perlawanan melalui upaya hukum apapun. Apabila terdapat tindakan yang bertentangan dengan pendapat mengikat tersebut, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak.

Pendapat mengikat yang diberikan oleh lembaga arbitrase seperti BAPMI memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendapat ahli. Sebelum mengeluarkan pendapat mengikat, BAPMI dapat meminta pendapat dari seorang ahli apabila hal tersebut dianggap perlu untuk memperjelas aspek-aspek teknis dalam sengketa yang sedang ditangani. Pendapat ahli biasanya dibutuhkan dalam perkara yang bersifat

---

<sup>48</sup>Anita, Muhammad Fachrurrazy, Firman Muhammad Arif, Muammar Arafat Yusmad, dan Fitriani Jamaluddin, “Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran terhadap Dana Nasabah di Pasar Modal,” *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 2 (2023): hlm. 76.

<sup>49</sup>Faisol Rizal, *Op. Cit.*, hlm. 19.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 340

kompleks dan memerlukan keahlian khusus di bidang tertentu, sehingga para pihak dapat menunjuk satu atau lebih ahli yang memiliki kompetensi sesuai dengan pokok sengketa. Namun demikian, kewenangan ahli terbatas hanya pada pemberian pendapat saja.

Di dalam Arbitrase BAPMI dikenal 2 jenis Arbiter, yakni Arbiter tetap (Arbiter Tetap BAPMI) dan Arbiter tidak tetap (Arbiter *Ad Hoc*). Arbiter Tetap BAPMI diseleksi dan diangkat oleh pengurus BAPMI berdasarkan integritas dan kompetensi di bidang pasar modal menurut latar belakang keahliannya masing-masing (sebagian berlatar belakang praktisi pasar modal, ahli hukum, akuntan dan akademisi) serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAPMI. Sampai dengan saat ini telah terdapat 19 orang yang tercatat sebagai Arbiter Tetap BAPMI yang sebagian besar diangkat sejak tahun 2003. Sedangkan Arbiter *Ad Hoc* diangkat oleh Pengurus sesuai dengan kebutuhan saja, namun sampai dengan saat ini belum pernah ada Arbiter *Ad Hoc* dalam perkara-perkara BAPMI.<sup>51</sup>

Kompleksitas pada sektor jasa keuangan sering kali mendorong penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi. Namun, proses peradilan umumnya memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga alternatif penyelesaian sengketa atau yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menjadi pilihan yang lebih efisien. Berdasarkan UU AAPS, ADR dapat ditempuh melalui lembaga arbitrase maupun bentuk penyelesaian lainnya di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang diatur dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak, menjaga kerahasiaan proses, serta menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat. ADR dilaksanakan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan sektor terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU AAPS.

---

<sup>51</sup>Yuke Rahmawati, "Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dengan Metode Total Quality Management (TQM)," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2016): hlm. 250.

### **2.3.2 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)**

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Keberhasilan sektor ini dapat diukur dari tingkat kesejahteraan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hubungan yang tercipta antara masyarakat dan sektor jasa keuangan juga mencerminkan tingkat kepercayaan (kredibilitas) sektor keuangan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, baik individu maupun badan hukum, yang memanfaatkan layanan jasa keuangan, baik dari lembaga perbankan maupun non-bank.

Dalam rangka memperkuat kepercayaan dan perlindungan hukum bagi konsumen jasa keuangan, dibentuklah lembaga yang berwenang menangani sengketa di seluruh sektor jasa keuangan, yaitu LAPS SJK. Sebagai satu-satunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang telah mendapatkan izin dari OJK, LAPS SJK mengambil alih fungsi dan kewenangan enam lembaga penyelesaian sengketa sebelumnya, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia (BMPPVI).<sup>52</sup> Selain itu, LAPS SJK juga memperluas lingkup kewenangannya hingga mencakup penyelesaian sengketa di bidang teknologi finansial (*fintech*), sehingga perannya menjadi semakin strategis dalam sistem perlindungan hukum bagi pelaku dan konsumen jasa keuangan di Indonesia.

Berikut merupakan prinsip-prinsip dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menurut POJK No. 61/POJK.007/2020:

- 1) Prinsip Aksesibilitas, dimana pemberian layanan penyelesaian sengketa dapat dengan mudah di akses oleh konsumen seluruh Indonesia dan wajib wajib mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan

---

<sup>52</sup>Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. <https://lapssjk.id/> diakses 20 November 2025.

pemahaman Konsumen terhadap proses penyelesaian Sengketa oleh LAPS SJK.

- 2) Prinsip Independensi, LAPS SJK wajib mempunyai pengawas yang memastikan bahwa LAPS SJK telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsinya, dilarang memberikan hak veto kepada anggotanya, wajib berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dalam mengubah peraturan mengimplementasikannya serta wajib mempunyai sumber daya yang memadai untuk melaksanakan fungsinya.
- 3) Prinsip Keadilan, LAPS dalam penyelesaian sengketa wajib memiliki peraturan dalam pengambilan kesepakatan dan/atau putusan. LAPS SJK juga wajib memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan penyelesaian sengketa dan/atau putusan penyelesaian sengketa oleh arbiter.
- 4) Prinsip Efisiensi dan efektivitas, LAPS SJK wajib memiliki peraturan penyelesaian sengketa yang mencakup ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian serta mekanisme untuk memastikan kepatuhan anggota terhadap setiap kesepakatan dan putusan. Selain itu, LAPS juga berkewajiban mengenakan biaya yang terjangkau bagi konsumen dalam proses penyelesaian sengketa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan atau putusan yang dihasilkan.

Berdasarkan keempat prinsip dasar pembentukan LAPS SJK sebagaimana diatur dalam POJK, tujuan utama pendirian LAPS SJK adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau non-litigasi. Dalam hal ini, LAPS SJK berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses mediasi, adjudikasi, maupun arbitrase. Keberadaan LAPS SJK memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan melalui lembaga yang bersifat independen dan dapat dipercaya, tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Terbentuknya LAPS SJK menjadi solusi efektif dalam menangani sengketa antara konsumen dan pelaku sektor jasa keuangan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 632.

Dalam Pasal 32 ayat 1 POJK 61/POJK.07/2020 kriteria sengketa yang dapat diajukan pengaduan ke LAPS SJK adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
- 2) Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
- 3) Sengketa bersifat keperdataan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 3 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, diketahui bahwa diperlukan LAPS yang memiliki layanan penyelesaian sengketa sekurang-kurangnya dua layanan penyelesaian seperti mediasi dan arbitrase, dengan berlandaskan peraturan yang didalamnya telah meliputi layanan penyelesaian sengketa, dengan rincian terkait biaya maupun jangka waktu penyelesaian sengketa dan termasuk didalamnya eksistensi dari ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator serta arbiter dan juga kode etik bagi mediator, adjudikator dan arbiter digunakan sebagai indikator dari LAPS yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK.<sup>54</sup> Masing-masing mekanisme memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri sebagaimana diuraikan berikut.

#### a. Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang bersifat netral. Apabila sengketa yang dialami konsumen telah memenuhi kriteria sengketa yang dapat ditangani oleh LAPS SJK, maka tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Konsumen menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada LAPS SJK melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 634.

disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau secara non-APPK dengan mengajukan permohonan secara langsung ke kantor LAPS SJK.

- 2) LAPS SJK melakukan proses verifikasi dan klarifikasi dengan berkomunikasi kepada konsumen dan PUJK guna memastikan bahwa pengaduan yang diajukan memenuhi syarat serta layak untuk diproses lebih lanjut ke tahap mediasi.
- 3) Apabila permohonan dinilai memenuhi persyaratan, LAPS SJK mengajak para pihak untuk menyepakati penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan menuangkannya dalam perjanjian mediasi. Pengaduan yang telah diverifikasi dan disepakati tersebut selanjutnya diberikan nomor registrasi perkara.
- 4) Para pihak melakukan pembayaran biaya mediasi apabila sengketa yang diajukan termasuk dalam kategori sengketa komersial.
- 5) LAPS SJK menunjuk mediator yang akan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa, dilanjutkan dengan pelaksanaan perundingan mediasi antara para pihak.

Terkait dengan biaya LAPS SJK, untuk perkara yang termasuk *retail & small claim* tidak dikenai biaya mediasi. Sementara, untuk sengketa komersial akan dikenai biaya. Untuk menentukan sengketa *termasuk retail & small claim* akan dinilai berdasarkan nilai tuntutan konsumen ke PUJK yang akan diselesaikan di LAPS SJK, yaitu:

- 1) Rp200 juta untuk sengketa di bidang pergadaian, pembiayaan dan *fintech*, sengketa dengan nilai tuntutan Konsumen kepada PUJK;
- 2) Rp500 juta untuk sengketa di bidang perbankan, pasar modal, asuransi jiwa, dana pensiun, modal ventura, dan penjaminan;
- 3) Rp750 juta untuk sengketa di bidang asuransi umum.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>“Alur Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alur-penyelesaian-sengketa-jasa-keuangan-melalui-laps-sjk-lt63da2bd746301/>, diakses pada 19 Januari 2026

#### b. Arbitrase

Selain melalui mediasi, LAPS SJK juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di LAPS SJK yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase.

Permohonan arbitrase dapat diajukan sesuai dengan peraturan dan tata cara arbitrase LAPS SJK dengan mendaftarkan permohonan tersebut kepada sekretariat LAPS SJK yang ditujukan kepada ketua LAPS SJK, disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran. Selain itu, permohonan arbitrase juga dapat diajukan melalui APPK dalam bentuk pengaduan.

Selanjutnya, pengurus LAPS SJK melakukan verifikasi terhadap permohonan arbitrase yang diajukan. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan dan tata cara arbitrase LAPS SJK, maka permohonan tersebut diterima dan diberikan nomor registrasi perkara. Setelah tahap pendaftaran selesai, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilanjutkan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran biaya administrasi dan honorarium arbiter;
- 2) Penunjukan arbiter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pelaksanaan persidangan arbitrase hingga diperolehnya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

#### **2.3.3 Dasar Hukum Peralihan Kewenangan dari BAPMI ke LAPS SJK Berdasarkan POJK 61/POJK.07/2020**

Meskipun LAPS SJK telah ditetapkan sebagai lembaga resmi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, namun pembentukannya tidak terjadi secara langsung. Kehadiran LAPS SJK merupakan bagian dari proses penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga penyelesaian sengketa sektoral. Sebelum diberlakukannya POJK Nomor 61/POJK.07/2020, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan

masih dilakukan secara terpisah, salah satunya melalui BAPMI yang memiliki kewenangan khusus di bidang pasar modal.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 61/POJK.7/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menerangkan bahwa LAPS SJK merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan di luar Pengadilan. Menurut Pasal 2 POJK Nomor 61/POJK.7/2020, tujuan dari pembentukan LAPS SJK adalah untuk menyediakan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang bersifat independen, adil, efektif, dan efisien, serta mudah diakses dan dapat dipercaya oleh konsumen maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK).

Keberadaan LAPS SJK diatur secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan yang awalnya tertuang dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014, dan kemudian diperbarui melalui POJK Nomor 61/POJK.07/2020.<sup>56</sup> Dalam peraturan terbaru ini, ditegaskan bahwa pembentukan LAPS SJK didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara konsumen dan pelaku jasa keuangan dalam proses penyelesaian pengaduan. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah lembaga yang bersifat independen dan khusus menangani sengketa di sektor jasa keuangan secara cepat, murah, adil, dan efisien.

#### **2.4 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental yang harus diwujudkan dalam suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Secara konseptual, kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat diprediksi oleh seluruh subjek hukum, sehingga setiap orang mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum atas setiap perbuatannya. Tanpa kepastian hukum, maka hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat.

---

<sup>56</sup>Setiyono, Dinda Keumala, Muhamad Ikhwan bin Mohd Zain, Nur Ezan Rahmat, & Ibtisam@Ilyana Ilias. "Indonesia and Malaysia's Alternative Models of Dispute Resolution in the Financial Sector," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 8, No. 2 (2025): 454.

### a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>57</sup> Dengan demikian, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, kepastian hukum juga berkaitan dengan stabilitas norma hukum, di mana perubahan atau perkembangan hukum tetap harus memberikan jaminan keberlanjutan terhadap hak dan kewajiban yang telah ada sebelumnya.

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.<sup>58</sup>

Jan Michiel Otto mengembangkan konsep kepastian hukum yang nyata (*realistic legal certainty*). Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Otto mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;

---

<sup>57</sup>Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (2021): 61.

<sup>58</sup>R. Tony Prabogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2 (Juni 2016): hlm. 194.

- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukum.<sup>59</sup>

#### b. Tujuan Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu dasar dalam teori tujuan hukum memiliki tujuan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemahaman terhadap tujuan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks keseimbangannya dengan dua tujuan hukum lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Kepastian Hukum mengacu pada tuntutan agar hukum harus jelas, tertulis, tegas, konsisten, dan dapat diramalkan (*predictable*). Kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Tanpa kepastian, individu tidak akan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga mengganggu stabilitas dan jaminan perlindungan.<sup>60</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama kepastian hukum adalah menjamin prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan norma hukum, sehingga setiap individu dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya.

---


<sup>59</sup>Sulistiyowati Irianto dkk., *Kajian Sosio-Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 122–123.

<sup>60</sup>Siska Haerunisa, “Dilema Keseimbangan dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan),” *Manazir: Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 1, No. 2 (2024): hlm. 3

Tujuan kepastian hukum juga untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum dari tindakan yang sewenang-wenang, baik oleh sesama individu maupun oleh negara. Kepastian hukum memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum. Dalam hal ini, kepastian hukum berfungsi sebagai sarana pengendali kekuasaan, agar pelaksanaan kewenangan oleh aparat penegak hukum maupun lembaga negara tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menjamin adanya rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas hukumnya.

Selain itu, kepastian hukum juga bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Suatu sistem hukum yang memberikan kepastian akan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efisien, karena para pihak telah memahami mekanisme, prosedur, serta akibat hukum yang akan timbul. Kepastian hukum juga berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, khususnya dalam dunia bisnis dan sektor jasa keuangan, di mana stabilitas dan prediktabilitas menjadi faktor penting. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berorientasi pada kejelasan norma, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk memberikan solusi yang pasti, konsisten, dan dapat dilaksanakan.

## 2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir di atas menggambarkan alur penyelesaian sengketa antara PT Vivaces Prabu Investment dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia yang diawali dengan adanya hubungan antara kedua belah pihak berupa perjanjian pembukaan rekening efek pada tahun 2011. Dalam perjanjian tersebut, para pihak sepakat bahwa apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya akan diselesaikan melalui BAPMI.

Namun, setelah BAPMI dibubarkan dan kewenangannya dialihkan kepada LAPS SJK berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK, sengketa antara kedua pihak kemudian diajukan ke LAPS SJK. Melalui proses arbitrase, LAPS SJK memutuskan bahwa PT Vivaces Prabu Investment telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar kewajibannya kepada PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 177/ARB-008/LAPS SJK.02/V/2023.

Tidak menerima putusan tersebut, PT Vivaces Prabu Investment mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst dengan amar membatalkan putusan arbitrase LAPS SJK. Atas pembatalan itu, PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia bersama LAPS SJK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya mengeluarkan Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arb/2024 dengan amar menguatkan kembali Putusan LAPS SJK. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menganalisis terkait duduk perkara antara PT Vivaces Prabu Investment dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia, dasar pertimbangan Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali Putusan LAPS SJK, serta akibat hukum peralihan fungsi BAPMI ke LAPS SJK terhadap sengketa antara PT Vivaces Prabu Investment dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan atau prosedur yang digunakan oleh penulis dalam proses pengumpulan data guna mendukung pelaksanaan suatu penelitian. Metode ini merupakan cara sistematis yang digunakan penulis untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum, metode ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengkaji norma hukum yang berlaku, baik melalui pendekatan perundang-undangan maupun studi terhadap putusan pengadilan. Metode ini tidak hanya mencakup prosedur teknis, tetapi juga mencerminkan pendekatan ilmiah yang terstruktur guna memperoleh pemahaman hukum yang objektif dan komprehensif.<sup>61</sup> Metode penelitian hukum merupakan cabang keilmuan yang mengkaji langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaan suatu penelitian di bidang hukum.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kontrak, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum doktrinal atau normatif biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in books*.<sup>62</sup> Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikaji dari perspektif internalnya sendiri, yakni sebagai suatu sistem nilai, sistem konsep, serta sebagai sistem hukum positif. Instrumen utama dalam pengumpulan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

---

<sup>61</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

<sup>62</sup>Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), hlm. 5.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK), serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.

Objek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Arbitrase No. 177/ARB-007/LAPS SJK.02/V/2023, Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt. Pst., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang merupakan bentuk nyata dari penerapan hukum acara arbitrase di Indonesia, khususnya dalam menguatkan kembali putusan arbitrase LAPS SJK antara PT Vivaces Prabu Investment dan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia. Putusan ini dipilih karena merepresentasikan dinamika penerapan hukum arbitrase pasca peralihan kewenangan dari BAPMI kepada LAPS SJK, serta memperlihatkan pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali putusan arbitrase di sektor jasa keuangan, yang menjadi cerminan dari upaya peradilan dalam menjaga prinsip *final and binding* dalam penyelesaian sengketa arbitrase.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan untuk menganalisis skripsi ini merupakan tipe penelitian deskriptif. Secara bahasa deskriptif merupakan kata sifat dari deskripsi. Deskripsi merupakan penjabaran mengenai suatu objek, lokasi, atau kejadian menggunakan kata-kata secara rinci dan mudah dipahami. Menurut Tamaulina Br. Sembiring, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membandingkannya atau menghubungkannya dengan variabel lain. Objek dalam penelitian ini bersifat independen, dan tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan secara tepat karakteristik individu, keadaan, fenomena, atau kelompok tertentu. Selain itu, penelitian deskriptif juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam populasi tertentu.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Tamaulina Br. Sembiring dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, ed. Bambang Ismaya (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 5.

Penulis akan melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap norma-norma hukum serta permasalahan hukum yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan forum arbitrase dan dasar hukum peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS SJK sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut PPSK).

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam Putusan Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang menguatkan kembali Putusan Arbitrase LAPS SJK Nomor 177/ARB-007/LAPS SJK.02/V/2023 setelah sebelumnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka dan dokumen hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai penerapan norma hukum dalam penyelesaian sengketa arbitrase, khususnya terkait keabsahan LAPS SJK sebagai lembaga pengganti BAPMI dan penerapan prinsip *final and binding* dalam putusan Mahkamah Agung.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum merupakan kerangka penting untuk memahami permasalahan hukum yang kompleks secara sistematis dan mendalam. Pendekatan ini digunakan agar penulis dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, menelaah isinya, serta menyesuaikannya dengan fakta hukum atau kasus yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian hukum, pendekatan masalah menjadi bagian penting dalam proses penalaran yuridis untuk menemukan kesesuaian antara norma yang berlaku dan peristiwa hukum yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelaah bagaimana suatu norma hukum diformulasikan dan diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam konteks permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji dan menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali putusan arbitrase LAPS SJK yang sebelumnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengkaitkannya dengan ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, POJK Nomor 61/POJK.07/2020, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perjanjian arbitrase, kompetensi absolut lembaga arbitrase, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, serta asas kepastian hukum. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami bagaimana peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS SJK ditinjau dari sudut pandang teori hukum perjanjian dan prinsip-prinsip dasar arbitrase, serta menilai apakah perubahan kelembagaan tersebut mempengaruhi keabsahan klausul arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan konseptual melengkapi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sehingga penulis dapat melakukan analisis dengan lebih komprehensif terhadap konsep hukum yang relevan. Melalui

---

<sup>64</sup>Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 01 (2022): hlm. 89.

kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penulis berupaya menilai konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya oleh Mahkamah Agung, khususnya terkait mekanisme peralihan dari BAPMI ke LAPS SJK.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data memiliki peranan penting dalam suatu penelitian hukum karena menjadi dasar utama dalam mendukung proses analisis. Dalam penelitian ini, sumber data merujuk pada referensi atau subjek yang menyediakan informasi relevan untuk dianalisis. Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau sudah diolah sebelumnya, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, atau dokumen resmi. Penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Beberapa di antaranya yaitu:

- a. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)
- h. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- i. Putusan Arbitrase LAPS SJK Nomor 177/ARB-007/LAPS SJK.02/V/2023
- j. Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt. Pst.

k. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai pendukung dan penguat analisis dalam penelitian. Bahan ini terdiri dari sumber sekunder seperti buku teks, dan materi sumber primer seperti monograf, jurnal profesional, bibliografi, abstrak, atau statistik, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang dibawakan penulis.<sup>65</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum. Bahan ini meliputi dokumen hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta referensi hukum lainnya yang bersifat penunjang.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang relevan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, berikut metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

Studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari berbagai informasi tertulis yang berkaitan dengan bidang hukum. Studi kepustakaan menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir dan penentuan dugaan sementara, sehingga penulis dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.<sup>66</sup> Studi ini mencakup sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, publikasi ilmiah,

---

<sup>65</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 47.

<sup>66</sup>Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 30.

serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Fokus utama pengumpulan data diarahkan pada materi yang berkaitan dengan arbitrase.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode studi dokumen dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari penelitian ini. Dokumen tersebut meliputi dokumen persidangan, serta salinan dokumen yang relevan. Studi dokumen ini penting untuk mengetahui fakta hukum secara langsung dan menguji kesesuaian teori dengan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase di sektor jasa keuangan.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Berdasarkan data yang telah diperoleh, tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan pengolahan data agar hasil penelitian dapat disajikan secara lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Metode pengolahan data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk uraian yang sistematis, runtut, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif. Oleh karena itu, penulis akan mengolah kembali data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan temuan atau hasil penelitian yang lebih relevan dengan topik penelitian, yakni mengenai Implikasi Hukum LAPS SJK Pasca Peralihan Kewenangan dari BAPMI Dalam Sengketa Pasar Modal (Studi Putusan No. 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024). Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data: Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap, akurat, dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Setelah data diperoleh, dilakukan pemeriksaan data yang meliputi pengecekan kelengkapan, perbaikan apabila terdapat kekeliruan teknis, serta verifikasi ulang terhadap seluruh data yang berkaitan dengan pokok bahasan arbitrase. Dalam hal ini, penulis akan memeriksa data yang berasal dari Putusan Arbitrase LAPS SJK Nomor 177/ARB-007/LAPS SJK.02/V/2023, Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt. Pst., Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, peraturan perundang-undangan terkait arbitrase, serta literatur lain yang mendukung.

- b. **Klasifikasi Data:** Dalam metode pengolahan data ini penulis mengelompokkan atau menggolongkan data ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik, tema, atau hubungan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuannya agar data tersusun rapi dan sistematis sehingga memudahkan tahap analisis selanjutnya.<sup>67</sup> Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Dengan demikian, penulis melakukan proses seleksi serta pengklasifikasian terhadap bahan hukum yang telah diperoleh berdasarkan jenisnya masing-masing, kemudian menyusunnya ke dalam struktur yang sistematis dan logis. Klasifikasi yang terstruktur ini memungkinkan seluruh data yang relevan untuk dimasukkan ke dalam kategori yang tepat guna mendukung analisis penelitian secara komprehensif.<sup>68</sup> Klasifikasi data dilakukan berdasarkan tema, isu hukum, dan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan bahan hukum primer dikelompokkan secara berjenjang menurut kekuatan mengikatnya, dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksana seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, guna memastikan analisis hukum yang sistematis dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c. **Penandaan Data:** Penandaan data dilakukan untuk menunjukkan asal-usul atau jenis sumber yang digunakan, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung. Sumber data akan diberi catatan kaki (*footnote*) sebagai penanda yang menyebutkan referensi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian.
- d. **Penyusunan/Sistematisasi Data:** Setelah data diperiksa, diklasifikasikan, dan diberi penanda, data tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan struktur pembahasan penelitian. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antar data dan pokok permasalahan, serta bertujuan untuk memperjelas alur berpikir penulis dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis dasar

---

<sup>67</sup>Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 92.

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 97.

pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam menguatkan kembali putusan arbitrase LAPS SJK serta menganalisis akibat hukum peralihan fungsi BAPMI kepada LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa antara PT VPI dan PT NKSI.

### 3.7 Analisis Data

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif berarti pengolahan data tanpa menggunakan statistik atau perhitungan numerik, melainkan mengandalkan penalaran logis dan interpretasi tekstual terhadap bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara rinci ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, konsisten, logis, tidak bertumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum serta pemahaman terhadap hasil analisis penelitian.

Melalui metode ini, penulis menguraikan ketentuan-ketentuan hukum dalam perundang-undangan dan menafsirkan isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 secara sistematis untuk dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diteliti yaitu peralihan kewenangan dari BAPMI ke LAPS SJK serta dampak hukumnya terhadap para Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

---

<sup>69</sup>Harkristuti Harkrisnowo, dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 182.